

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH UNIT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN
RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**MEISY STEFANI
NIM. 1900874201212**

**Tahun Akademik
2023**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : MEISY STEFANI
Nim : 1900874201212
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh
Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Februari 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama



(Herma Yanti, SH, MH)

Pembimbing kedua



(Nella Octaviany Siregar, SH, MH)

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaldi, S.Ag.SH.MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : MEISY STEFANI
Nim : 1900874201212
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judulul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh
Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah Siap Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... Pukul ... WIB di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Herma Yanti, SH, MH)

Pembimbing kedua



(Nella Octaviany Siregar, SH, MH)

Kepala Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag, SH, MH)

Jambi, Februari 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. Muslih, S, H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : MEISY STEFANI
Nim : 1900874201212
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judulul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh
Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi


Skripsi ini Telah diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari ...
Tanggal ... Bulan ... Tahun ... Pukul ... WIB di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag.SH.MH	Ketua Tim	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Herma Yanti, SH, MH	Penguji Anggota	
Nella Octaviany Siregar, SH,MH	Penguji anggota	

Jambi, Februari 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meisy Stefani
NIM : 1900874201212
Tempat tanggal lahir : Intan Jaya, 30 Mei 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Maret 2023
Mahasiswa yang bersangkutan,

(Meisy Stefani)

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Berkah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”** Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih setulus tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak. Prof. Dr. Heri, S.E., MBA Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag.SH.MH. Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi. Yang telah banyak memberikan pengarahan serta saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. IbuHerma Yanti, SH, MH Pembimbing Pertama. Yang telah meluangkan waktu dan pikiran, memberikan bimbingan, pengarahan serta saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
6. IbuNella Octaviany Siregar, SH, MH Pembimbing Kedua. Yang telah meluangkan waktu dan pikiran, memberikan bimbingan, pengarahan serta saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Reza Iswanto SH., MH. Dosen Pembimbing Akademik. Yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu

pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.

9. Teristimewa Kepada Orang Tuaku Bapak Manurung S,Pd dan Ibu Resiani S,Pd yang selalu memberikan dukungan doa dan selalu memotivasi penulis dalam hal apapun, dan saudara Kandung yang selalu menyemangati, Elvi Fransiska, Wahyu Obed Nego, Dodi Bramfi Imanuel, Winda.
10. Kepada teman-teman KKN yang telah memberikan semangat dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada para pihak yang telah banyak memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, dan menjadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.



Jambi, Oktober 2022

Penulis

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa perlu dilindungi, dijaga dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan mengadakan pengamanan dan kesejahteraan pada anak baik secara rohani maupun jasmaniah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya. Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisa, dan mengkritisi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan *deskriptif* dan metode analisis kualitatif. Dengan melakukan wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, melakukan visum, pemberian pendamping dan konseling selama proses pengadilan. Kendala di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah apabila yang menjadi korban adalah anak dibawah 5 tahun maka memerlukan waktu yang cukup lama untuk berbicara dengan korban, ada pelapor yang sulit di panggil untuk ditindak lanjuti perkaranya. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah memberikan pendampingan dengan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan memberikan pemahaman kepada pelapor mengenai kasus pelecehan seksual agar pelapor sadar bahwa anak yang menjadi korban harus dilindungi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Pelecehan Seksual, Kepolisian Resor Kota Jambi,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	21
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL	
A. Pengertian Anak.....	28

B. Kategori Anak.....	40
C. Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	46

BAB IV PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Yang Diberikan Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Jambi.....	57
B. Kendala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Jambi Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Korban Pelcehan Seksual Di Polresta Jambi.....	63
C. Upaya Yang Dilakukan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Mengatasi Kendala Tersebut.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	
----------------------------	--

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi, dijaga dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Hal ini dilakukan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini hingga dewasa, yang akan bertanggungjawab akan hidupnya dalam menyongsong masa depannya. Anak sebagai makhluk sosial Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.¹

Perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi setiap masyarakat, demikian pula bagi masyarakat yang sedang menjalani proses hukum. Setiap orang yang menghadapi proses hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik mereka yang menjadi pelaku, korban maupun sebagai saksi harus mendapatkan perlindungan. Karena dengan terjaminnya perlindungan yang di terima maka proses hukum akan berjalan dengan lancar. Setiap yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungann dari mulai penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan yang dijalani di pengadilan.

¹ H.R.Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Ke-8, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 1.

Perlindungan hukum terhadap anak dikemukakan oleh Maidin Gultom, yang mengatakan bahwa:

“Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi, swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.²

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya, bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan pada anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 69.

³Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ke-4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49.

Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Kekerasan yang dialami anak salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perbuatan yang melecehkan yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain yang berhubungan langsung dengan pihak yang diganggunya.⁴

Pelecehan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang harus ditanggulangi agar kasus tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan menjadikan efek jera terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat terfokus kepada anak yang menjadi korban.

Kasus heboh di awal tahun 2023 yang terjadi di Kota Jambi adalah wanita berinisial YS (20) tahun yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Wanita diketahui sebagai ibu muda tersebut melakukan pelecehan kepada 17 anak. Tempat terjadinya aksi pelecehan tersebut adalah diruang tamu tempat anak bermain PlayStation (PS) dan ruang kamar.

⁴Novrianza, Imam Santoso, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No 1, 2022, hlm. 53. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

Kini wanita tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, dan masih dalam proses penanganan. Tersangka YS yang melakukan pelecehan ke 17 anak dijerat Pasal 82 UU Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara.

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual didominasi oleh perempuan dan mayoritas pelaku adalah laki-laki, akan tetapi berdasarkan fakta diatas tidak dapat menafikan bahwa pelecehan seksual juga terjadi pada laki-laki khususnya terhadap anak laki-laki. kasus ini menjadi menarik karena laki-laki jarang dianggap sebagai korban pelecehan seksual.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan. Tertuang di dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada kenyataannya dengan adanya peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, tindak pelecehan seksual masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian sehingga tidak sampai pada proses pengadilan.

Dalam 4 tahun belakangan ini jumlah tindak pidana pelecehan terhadap anak yang terjadi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Jambi: (Polresta) Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi tahun 2019 terdapat 32 kasus, tahun 2020 terdapat 32 kasus, tahun 2021 terdapat 36 kasus.

Maraknya kekerasan seksual terhadap anak menjadikan pemerintah memberikan perhatian dan komitmen untuk mengatasi hal tersebut, terkhususnya di Kota Jambi yang masih cukup tinggi akan kasus pelecehan seksual. Jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang semakin meningkat dengan mudah dapat diketahui melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual harus diberikan sesuai dengan hak-hak ketika berhadapan dengan hukum..

Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Berdasarkan Peraturan Kapolri No Pol: 10 Tahun 2007 pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

Dalam proses hukum atas kasus pelecehan seksual masih menemukan kendala, terlebih lagi para anak yang menjadi korban pelecehan seksual anak yang berusia dibawah 5 tahun, yang memerlukan waktu cukup lama untuk berbicara.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak oleh unit perlindungan perempuan dan anak di Polresta Jambi?
2. Apakah yang menjadi kendala unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Jambi dalam melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Polresta Jambi?
3. Apakah upaya yang dilakukan unit perlindungan perempuan dan anak dalam melindungi anak dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak oleh Unit Perlindungan dan Anak Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan penyelesaian studi;
- b. sebagai upaya penggalan keilmuan dan penambahan wawasan penulis. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak yang diberikan oleh Unit Perlindungan dan Anak Polresta Jambi.
- c. Sebagai pemberian informasi kepada masyarakat atau terhadap pihak-pihak tertentu. Diharapkan hasil penulisan ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi, pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam melindungi korban pelecehan seksual pada anak dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Dalam memahami maksud yang ada dalam judul penelitian ini, maka perlulah konsep yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur seperti adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya saksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Maka dari itu, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan dampak atas perbuatannya maka ia akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas hukum.

2. Anak

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Dalam pasal 1

⁵Nelli Herlina dan Hafrida, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 7, Nomor 2, 2016, hlm. 95. <https://repository.unja.ac.id/619/>

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dengan anak yang masih dalam kandungan.”

Anak sangat perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, akan tetapi sebagai makhluk sosial yang rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering ditempatkan dalam posisi yang paling rendah, dirugikan, tidak memiliki hak untuk beraksi, dan mereka juga menjadi korban kekerasan dan pelanggaran terhadap hak seorang anak.

3. Korban

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah: “Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang bertugas “LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur didalam undang-undang ini.

4. Pelecehan Seksual

Dalam konsepsi Gelfand, Fitzgerald, dan Drasgow (1995), pelecehan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau seelompok orang terhadap orang lain.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dgolongkan ke dalam tindak pidana kekerasan seksual.

5. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Berdasarkan Peraturan Kapolri No Pol: 10 Tahun 2007 pasal 3 menyebutkan bahwa: “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

6. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonensia Nomor 23 tahun 2007 tentang daerah Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal (2) ayat (1).

E. Landasan Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori yaitu: Teori Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur seperti adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya saksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Manfaat dari perlindungan hukum yakni untuk menjamin terpenuhnya hak-hak setiap individu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi.

Perlindungan hukum bukan hanya menyangkut hak-hak korban dari kejahatan tindak pidana, melainkan perlindungan hukum berupa pencegahan (preventif) sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana dan penanganan

⁶Nelli Herlina dan Hafrida, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 7, Nomor 2, 2016, hlm. 95. <https://repository.unja.ac.id/619/>

(represif) setelah terjadinya perbuatan tindak pidana dengan tujuan terwujudnya hak-hak korban kejahatan tindak pidana.

2. Teori kendala

Menurut Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, rintangan, halangan. Manfaat dari teori ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban.

3. Teori upaya

Menurut Wahyu Baskoro upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat dari teori ini adalah untuk memperoleh jawaban atas kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya.⁷

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat Yuridis Empiris yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan

⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm 44

kejahatan seksual dalam hal perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian dengan cara menggambarkan secara rinci objek yang diteliti dalam bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi.

3. Sumber Data

a Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan responden dalam penelitian ini.

b Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data, Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku, jurnal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c Data Tersier

Yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menekankan pada hasil temuan di lapangan. Yang diperoleh dengan cara wawancara di lapangan oleh narasumber yang telah di pilih oleh peneliti. Studi dokumen yang digunakan peneliti merupakan penelusuran dokumen-dokumen terkait, yang dapat dilakukan melalui pencatatan langsung dari data yang ada dilapangan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik pengambilan materi penelitian ini dilakukan dengan *proposive Sampling*, yaitu pengambilan materi dengan kriteria tertentu, sampel dipilih berdasarkan kriteria mempunyai keahlian di bidang yang diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Adapun yang menjadi sampel responden dari penelitian ini yaitu:

- a Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi.
- b Seksi dari Perlindungan Anak Polresta Jambi.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah disusun, disederhanakan dan kemudian dijelaskan sesuai dengan kriterianya, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Sitematika Penulisan

Sistematika Penulisan Hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan sistematika penulisan hukum guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai objek penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) ini terdiri atas 5 (lima) bab dimana tiap bab terbagi beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN** Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan arah atau pedoman dalam melakukan penulisan serta menentukan permasalahan yang akan dibahas pada bab berikutnya dengan menggunakan landasan yang terdapat pada skripsi ini.
- BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM** Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian

perlindungan hukum, bentuk-bentuk Perlindungan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian anak, kategori anak dan Tindak pidana pelecehan seksual.

BAB IV : PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi dan Kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pelecehan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

BAB V : PENUTUP Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraika pada bab-bab sebelumnya juga berisi saran yang ditunjukkan pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Tujuan perlindungan hukum yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi.

Perlindungan hukum bukan hanya menyangkut hak-hak korban dari kejahatan tindak pidana, melainkan perlindungan hukum berupa pencegahan (preventif) sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana dan penanganan (represif) setelah terjadinya perbuatan tindak pidana dengan tujuan terwujudnya hak-hak korban kejahatan tindak pidana.

Selain itu, ahli hukum pidana juga menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum sebagaimana menurut pendapat dari Satjipto Raharjo bahwa: “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

⁸Nelli Herlina dan Hafrida, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi”, *Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 7, Nomor 2, 2016, hlm. 95. <https://repository.unja.ac.id/619/>

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hakim”.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, bila diperhatikan di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku.¹⁰

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya, bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945.¹¹

⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

¹⁰Angkasa, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm 169-172.

¹¹Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ke-4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49.

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum


Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian:

1) Restitusi

Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga dan tanggung jawab mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak.

2) Kompensasi

Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Karena itu kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman efek jera atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.



3) Bantuan hukum

Bantuan hukum terhadap korban harus diberikan, baik diminta maupun tidak. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologi dan sosial yang diperlukan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan membentuk suatu lembaga milik pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap korban tindak pidana yang menjadi obyek perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yaitu dalam Pasal 11 untuk membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bersifat mandiri.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang bertugas “LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur didalam undang-undang ini.

Pasal 59 A Undang Undang Perlindungan Anak menyebutkan: perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan Anak merupakan komitmen bangsa, bahwa menghormati, melindungi dan menjamin hak anak adalah tanggungjawab Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua. karena isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, serta mampu mengimplementasikannya.¹²

Masalah perlindungan terhadap anak telah diakomodir dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Setiap anak wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan

¹²Nelli Herlina dan Hafrida, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, 2016, hlm, 95. <https://repository.unja.ac.id/619/>

negara.¹³ Perlindungan hukum sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur didalam pasal 59 Ayat (2) huruf j yang diuraikan dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat serta pemerintah sangat diperlukann dalam penyelenggaraan perlindungan, perlindungan ini diatur didalam Pasal 42 sampai Pasal 47 yang menentukan:

Pasal 42

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

¹³Shanty Delliya, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 15.

2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikat agama orang tuanya.

Pasal 43

1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
2. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

Pasal 44

1. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungannya.
2. Penyedia fasilitas dan penyelenggara upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran masyarakat.
3. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana yang dimaksud dalam aya (1) meliputi upaya prommotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

4. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara Cuma-Cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

1. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
2. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah dan keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kekacauan.

Pasal 47

1. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
2. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
 - b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak.
 - c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa izin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anaknya.

Pasal 59

Dalam hal situasi darurat dalam Pasal 59 dijelaskan pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang behadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah satu dan penelantara.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengertian anak

Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, orangtua bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang menyangkut perkembangan anak. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya. Termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Bahwa setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan Perundang-Undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya yang dapat mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan peradilan anak.

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah ”seseorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin”.¹⁴

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dengan anak yang masih dalam kandungan.”

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan yaitu agama dan hukum:

1. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945

Terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 UUD 1945, Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

¹⁴Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm.56.

Pegertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati Soemitro yang menerangkan sebagai berikut:

“Ketentuan UUD 1945 ditegaskan pengaturan denga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudia hak-hak tesebuut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.”

2. Pengertian anak dari aspek agama

Dalam pengerian islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan dinamakan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat bangsa dan negara.¹⁵

3. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak

Anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

4. Pengertian anak menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

UU No. 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, tetapi hal itu tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan untuk orang yang belum mencapai 21

¹⁵ Amir Syarifudiin, *Op. Cit*, h. 44.

tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di kekuasaan wali. Maka dapat disimpulkan bahwa anak dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

5. Pengertian anak dalam hukum perdata

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subyek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 ayat (3), mendudukan anak sebagai berikut, “seorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau berada di bawah perwalian. Pengertian anak di sini disebutkan dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.

6. Pengertian anak dalam hukum pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dalam didalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.¹⁶

Pada hakikatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
2. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

3. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
4. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.¹⁷

Hak-hak anak secara umum bukan saja mencakup mengenai hak kehidupan dasar seorang anak saja, tetapi juga mengenai perlindungan dari tindak kejahatan, seperti hak perlindungan hukum. Mengenai hak-hak anak tersebut dalam dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak-hak pangan

Minimal anak diberikan makanan bergizi 3 kali sehari, bahkan sejak dalam kandungan pun anak-anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Hal pokok yang harus dikethui orang tua adalah makanan terbaik untuk bayi adalah ASI, untuk itu bayi berhak medapatannya. Kecuali kondisi ibu sedang tidak memungkinkan atau sakit.

¹⁷*Ibid*, Pasal 45.

2. Hak sandang

Setiap anak berhak untuk mendapatkan sandang atau pakaian yang layak. pakaian yang layak bukan berarti mahal, namun yang terpenting adalah pakaian tersebut bersih.

3. Hak tempat tinggal

Anak-anak seharusnya mendapatkan tempat tinggal yang layak, namun masih banyak ditemukan perumahan bagi masyarakat menengah kebawah terhitung memprihatinkan, tempat tinggal kumuh dan sempit.

4. Hak Pelayanan Kesehatan

Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar, baikn dalam bentuk imunisasi salah satu pencegahan atau pun berupa pengobatan atau penyembuhan. saat ini POSYANDU telah rutin diadakan setiap bulan di dusun-dusun untuk memenuhi hak anak dalam pelayanan kesehatan.

5. Hak Pendidikan dan Mengembangkan Diri

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan dan orang tua wajib mendukung anak dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya

6. Hak Mendapat Perlindungan

Ada 4 jenis hak anak untuk medapatkan perlindungan:

1. Perlindungan Fisik

Jangan pernah memukul dan menganiaya anak, dengan alasan menegakan kedisiplinan terhadap anak.

2. Perlindungan Emosional

Jangan pernah memaki anak dengan mnjuluki sebutan negatif, ataupun ungkapan yang bersifat melecehkan anak.

3. Perlindungan Seksual

Ajarkan anak cara menolak perlakuan negatif terhadap tubuhnya, termasuk sentuhan-sentuhan di area yang sensitif.

4. Perlindungan Dari Penelantaran

Hak yang satu ini kerap kali diabaikan oleh orang tua, dimana bahkan anak dan bayi terkadang dieksploitasi jadi pekerja seperti pengemis atau pengamen jalanan.

Penelantaran terjadi dalam bentuk membiarkan anak bermain sendiri.

7. Hak Bermain

Setiap anak berhak bermain, masih banyak ditemukannya anak yang dipekerjakan sebagai pengemis sehingga anak pun tak sempat untuk bermain dan berrsosialisasi dengan teman sebayanya. Padahal dengan bermain anak mampu mengembangkan kreativitasnya.

8. Hak Berpartisipasi


Orang tua sering menganggap anak kecil tidak tahu apa-apa. Seharusnya sejak kecil anak diperkenalkan dengan haknya untuk berpartisipasi dan menawarkan pilihan yang diinginkannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 12 menentukan: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, paling tidak ada 19 hak anak, yaitu:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6);
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1);
- e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Ayat 2);
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiriitual, dan sosial (Pasal 8);
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 Ayat 1);
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat 2);
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangannya dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);



- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
- k. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. Diskriminasi;
 2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
 3. Penelantaran;
 4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 5. Ketidakadilan; dan
 6. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
1. penyalahgunaan dalam hal politik;
 2. perlibatan dalam sengketa bersenjata;
 3. perlibatan dalam kerusuhan social;

4. perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
5. perlibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 Ayat 2);
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya di pisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukumn yang berlaku;
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);
- r. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat 2);
- s. Setiap anak yang menajadi korban atauu pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;

3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

B. Kategori Anak

Dalam aspek psikologis, manusia mengalami fase-fase perkembangan, yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Dalam fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- a. Masa kanak-kanak, terbagi kedalam:
 - 1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - 2) Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun; Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- b. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dalam dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
- c. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dai segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-

betul dewasa, pada kondisi ini anak stabil. Namun, dari segi kamantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.¹⁸

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.¹⁹

Pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur, (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. “Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak”.²⁰

Adapun batas usia anak ditinjau dari Undang-Undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN tahun 1985 No. 2), tentang peemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun

¹⁸*Ibid.*, hlm 57.

¹⁹Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, CV. Mandar Maju, Bandung 2005, hlm.3.

²⁰*Ibid.*,

2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;

b. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;

c. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur didalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;

d. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 Ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 Ayat 1 memuat batas

minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita adalah 16 tahun.

- e. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.
- f. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.
- g. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- h. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
- i. Dalam pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah di cabut dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun

menurut Pasal 287 KUHP, batasiswa dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;

- j. Dalam Pasal 110 Ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun²¹

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh Undang-Undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:

- a. Begitu juga dengan pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri:

- Dapat bekerja sendiri (mandiri)
- Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab
- Dapat mengurus harta kekayaan sendiri

- b. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun.²²

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakahn pertanggung jawaban pidana menurut syari'at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu

²¹Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm.

²²Marsaid, *Pelindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid As-Syari'ah)*, Palembang, NoerFikri, 2015, hlm 15

kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqah menyatakan masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuqah. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “*anak belum tamyiz*” sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.

b. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (*baligh*) dan kebanyakan fuqah membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab maliki sama dengan Abu Hanifah.

c. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan

fiquah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau jarimah-jarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.²³

C. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*Criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini di luar diri seseorang.²⁴

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata *straf* artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁵

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak

²³Andi Oghi Sandewa, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014, holm 28.

²⁴Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016, hlm., 57.

²⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69.

pidana. Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda²⁶.

Tindak pidana adalah penjatuhan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, tetapi mengenai dilarang dan diancamnya perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yang berdasarkan asas legalitas (*Principle Of Legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam perundang-undangan, asas yang dimaksud mengandung 3 pengertian, yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan Undang-Undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak diperbolehkan digunakannya analogi;
- 3) Aturan-aturan yang ada dalam hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 59.

Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.²⁷

Unsur-unsur tindak pidana prinsipnya adalah terdiri dari 2 unsur, yaitu:

- 1) Unsur subjektif yaitu unsur tindak pidana yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan dalam hal termasuk niat yang ada pada diri si pelaku;
- 2) Unsur objektif yaitu unsur yang berhubungan dengan keadaan tindak pidana dilakukan oleh si pelaku.

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perbuatan yang melecehkan yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain yang berhubungan langsung dengan pihak yang diganggunya.²⁸ Dalam konsepsi Gelfand, Fitzgerald, dan Drasgow (1995), pelecehan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang lain.

²⁷Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

²⁸Novrianza, Imam Santoso, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No 1, 2022, hlm. 53. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digolongkan ke dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut Richard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara social. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orangtua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun percabulan²⁹.

Tindak pidana kekerasan seksual menurut UU No 12 Tahun 2022 Pasal 1 tentang tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur didalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditemukan dalam Undang-undang ini.

Pasal yang ke 4 ayat (1) tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;

²⁹Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, Nomor 1, 2015, hlm. 15.
<https://www.neliti.com/id/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya>

- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbuatan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ayat (2) tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan

- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perbuatan yang melecehkan yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain yang berhubungan langsung dengan pihak yang diganggunya.³⁰

Peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak tertuang dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Kemudian dalam pasal 76E menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

³⁰Novrianza, Imam Santoso, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikann Kewarganegaraan*, Vol. 10, No 1, 2022, hlm. 53. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

1. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

a) Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita Korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.” (Mereka) disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 3 menentukan:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Melihat dari rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang Wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca tindak pidana itu mendapatkan perhatian yang serius dari hukum. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan

nasib yang menyimpannya, namun wajib dijembatani oleh penegak hukum daam memperjuangkan nasibnya.³¹

b) Hak Korban

Menurut Van Boven Hak-haik para korban adalah:

“Hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas respirasi (pemulihan) yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan hak material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah mendapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurispudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.”³²

Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal juga dikemukakan oleh Arif Gosita, yaitu:

- a. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya);
- b. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nashat hukum dan pembelaan);
- c. Mendapat kembali hak miliknya;
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
- f. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi;
- g. memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan;

³¹Abdu Wahid dan Muhammad Irfan, *Perindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

³²*Ibid*, hlm. 55.

- h. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama;
- i. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)³³.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 ayat (1) menjeaskan hak korban, yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keeterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat huikum;

³³Arif Gosita, *Op Cit.* hlm. 58.

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.



BAB IV

**PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH UNIT
PERLINDUNGAN PEREMPUAHN DAN ANAK KEPOLISIAN (PPA)
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

**A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan
Seksual Pada Anak Yang Diberikan Oleh Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak di Polresta Jambi**

Dalam 4 tahun belakangan ini jumlah tindak pidana pelecehan terhadap anak yang terjadi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Jambi:

No	Tahun	Jumlah Kasus	Presentase
1	2019	32 kasus	-
2	2020	32 kasus	-
3	2021	36 kasus	1,25 %
4	2022	38 kasus	0,56%

Sumber: Arsip Unit PPA Kota Jambi

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kasus pelecehan terhadap anak terus meningkat pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Yang dimana pada tahun 2019 ke 2020 tidak mengalami kenaikan, ditahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan 1,25% dan ditahun 2021 ke 2022 mengalami sedikit peningkatan sebanyak 0,56%. Peingkatan yang terjadi dari tahun 2020 sampai ke tahun 2022

sebenarnya tidak terlalu bahaya namun perlu di waspadai, karena apakah penegakan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada pelaku sudah mendapatkan hukuman yang sesuai dengan dengan apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak bertambahnya korban-korban yang baru. Seharusnya pihak kepolisian harus lebih tegas dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak yang menjadi korban. Agar pelaku mendapatkan efek jera dan tidak adanya lagi calon-calon korban kepada anak terjadi kembali.

Contoh kasus heboh di awal tahun 2023 yang terjadi di Kota Jambi adalah wanita berinisial YS (20) tahun yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Wanita diketahui sebagai ibu muda tersebut melakukan pelecehan kepada 17 anak. Tempat terjadinya aksi pelecehan tersebut adalah diruang tamu tempat anak bermain PlayStation (PS) dan ruang kamar.

Kini wanita tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, dan masih dalam proses penanganan. Tersangka YS yang melakukan pelecehan ke 17 anak dijerat Pasal 82 UU Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur didalam pasal 59 Ayat (2) huruf j yang diuraikan dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi kepada anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual, yaitu:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;

Edukasi adalah upaya yang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan. Sehingga terbangun kesadaran untuk menjaga kesehatan, dan pentingnya nilai agama serta wawasan tentang kesusilaan. Menurut Chrisvani S, didalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual pihak kepolisian sudah memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan pada saat pemeriksaan di PPA. Pihak kepolisian memberikan pemahaman terhadap anak agar anak mengerti apa yang telah terjadi.

2. Rehabilitasi sosial;

Rehabilitasi sosial adalah pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih. Chrisvani S mengatakan, pihak Perlindungan Perempuan dan Anak telah bekerja sama dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) atau Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan pemeriksaan dan pemeriksaan psikologi Pemberian konseling dan

konsultasi kepada anak sebagai korban yang bertujuan agar anak tidak merasa takut dan menghilangkan rasa trauma yang dialami akibat tindak pidana yang terjadi terhadapnya

3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
dan

Pendampingan psikososial adalah paduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial. Yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan budaya yang melingkupi kehidupan korban samapai dengan pemulihan. Chrisvani S mengatakan, pihak Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan pendampingan psikososial bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) atau Dinas Sosial untuk memberikan pengobatan sampai pemulihan terhadap anak korban pelecehan seksual.

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan adalah upaya pemenuhan dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Chrisvani S mengatakan perlindungan dan pendampingan yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah:

- a) Pihak Kepolisian menerima laporan dari penanggung jawab korban atau oarang tua korban.

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak ini, sebelum dibuat laporan oleh penanggung jawab atau orang tua korban Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari penanggung jawab ataupun orang tua anak mengenai peristiwa yang telah dialami anaknya, selain itu mendengarkan keterangan dari anak tersebut.

b) Korban melakukan visum.

Dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak, setelah dibuatnya laporan oleh penanggung jawab atau orang tua korban, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi menyarankan korban melaksanakan visum di RS Bhayangkara Kota Jambi.

c) Penyelidikan

Setelah masuknya laporan dari penanggung jawab atau orang tua korban Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi melaksanakan penyelidikan terhadap kasus pelecehan seksual.

d) Pemberian pendamping dan konseling

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Korban diarahkan untuk diperiksa psikologi korban di UPTD PPA atau di Dinas Sosial Jambi. Pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA ada dua, yaitu: pertama

pendampingan pemeriksaan dan pemeriksian pikologi. Pemberian konseling dan konsultasi kepada anak sebagai korban yang bertujuan agar anak tidak merasa takut dan menghilangkan rasa trauma yang dialami akibat tindak pidana yang terjadi terhadapnya.

e) Menunggu proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang menjadi korban, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi menerima laporan dari penanggung jawab atau orang tua korban dan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi juga selalu aktif untuk memberikan informasi terkait perkembangan laporan tersebut, dari penyelidikan sampai proses penyidikannya, supaya pihak dari korban tidak bertanya-tanya sudah sampai mana proses penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

f) Menunggu proses peradilan di Pengadilan Negeri Jambi.

Setelah proses penyelidikan sampai penyidikan telah dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus tersebut naik ke Pengadilan Negeri. Lalu menunggu proses peradilan hingga adanya putusan oleh Pengadilan Negeri Jambi.

Chrisvani S mengatakan bahwa:

Perlindungan yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memberikan pendampingan psikologi, mengenai cara pelaksanaannya, itu merupakan kewenangan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) itu sendiri. Sehingga tahapan dari pelaporan, penyelidikan dan penuntutan sudah kita berikan hak-haknya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya mulai didampingi oleh orang tua, bantuan hukum dan juga pendamping konseling.³⁴

B. Kendala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Di Polresta Jambi

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;

Dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak sudah dilakukan terhadap korban pelecehan seksual, Agus Santoso mengatakan bahwa untuk sejauh ini belum terlalu maksimal dikarenakan memiliki kendala kendala tenaga ahli yang masih kurang, tidak sesuai

³⁴ Wawancara dengan IPDA Chrisvani S, Kepala Unit PPA Polresta Kota Jambi, 21 Desember 2022.

dengan jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani. Sehingga anak sebagai korban hanya sekedar mendapat edukasi.³⁵

2. Rehabilitasi sosial;

Dalam melakukan rehabilitasi sosial yang dilakukan, pemulihan sangat panjang sampai beberapa kali pertemuan, Agus Santoso mengatakan bahwa pihak PPA dan UPTD PPA sebenarnya lebih kepada ke penguatan. Penguatan bagaimana di BAP samapai ke persidangan. Seharusnya anak kembali ke masyarakat ketika anak telah siap, namun dari pihak PPA dan UPTD PPA masih kekurangan tenaga kerja. Sehingga anak dikembalikan ke orang tuanya dalam keadaan yang belum benar-benar pulih.³⁶

3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

Dalam memberikan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, Agus Santoso mengatakan bahwa hal ini sangat sulit diterapkan kepada anak sebagai korban pelecehan seksual, dikarenakan kurangnya tenaga ahli. Terkadang anak sebagai korban tidak mendapatkan pengobatan sampai dengan pulih.³⁷

³⁵ Wawancara dengan Agus Santoso, Anggota Seksi Perlindungan Anak Polresta Jambi, tanggal 8 Maret 2023.

³⁶ Wawancara dengan Agus Santoso, Anggota Seksi Perlindungan Anak Polresta Jambi, tanggal 8 Maret 2023.

³⁷ Wawancara dengan Agus Santoso, Anggota Seksi Perlindungan Anak Polresta Jambi, tanggal 8 Maret 2023.

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sudah dilakukan secara maksimal dan sejauh ini belum mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat penting terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dikarenakan anak tidak akan dapat keterangan jika anak sendirian. Mengingat bahwa anak sebagai korban pelecehan seksual hampir semua tertekan dan mengalami trauma yang mendalam.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Polresta Jambi, tidak selamanya berjalan dengan lancar, karena dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala-kendala. Hal tersebut dapat diketahui dari keterangan Chrisvani Sarusuk mengatakan bahwa:

Kendala-kendala yang ditemui dan biasanya terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual adalah berupa:

1. Apabila yang menjadi korban adalah anak dibawah 5 tahun, maka memerlukan waktu yang cukup lama untuk berbicara dengan korban.
2. Lalu biasanya ada pelapor yang sulit di panggil untuk ditindak lanjuti perkaranya
3. Tidak tersedianya dana dan anggota kepolisian yang khusus untuk melayani dan mendampingi anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.

4. Kemudian kendala yang dihadapi adalah koordinasi dalam menyamakan jadwal korban dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan.”³⁸

Berdasarkan keterangan aparat penegak hukum, terkait dengan perlindungan hukum diatas, dapat diketahui bahwa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Polresta Jambi adalah:

1. Tidak tersedianya dana khusus untuk digunakan dalam pelaksanaanya perlindungan khusus terhadap anak.

Untuk melaksanakan sepenuhnya perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual sangat dibutuhkan dana, tetapi dana yang dimaksud tidak tersedia, dengan demikian sudah barang tentu sangat sulit harus mendampingi ataupun membantu anak tersebut dalam mendapatkan hak-haknya.

2. Tidak tersedianya petugas dan tenaga ahli yang khusus menangani masalah perlindungan hukum.

Dengan tidak tersedianya tenaga ahli khusus maupun anggota yang minim menangani masalah perlindungan hukum terlebih lagi kasus yang ditangani merupakan anak berumur dibawah 5 tahun. Sehingga membuat pelaksanaan perlindungan hukum hanya diberikan terkesan seadanya dan tidak optimal serta kurang efektif.

³⁸Wawancara dengan IPDA Chrisvani S, Kepala Unit PPA Polresta Kota Jambi, 21 Desember 2022.

3. Pihak pelapor yang malah sulit untuk dipanggil.

Dalam kenyataannya banyak nya terjadi bahwa pelapor yang sulit untuk dipanggil sehingga kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang akan diproses secara hukum.

C. Upaya Yang Diakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Mengatasi Kendala Tersebut

Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, khususnya dan penanggulangan kendala-kendala yang ditemui pada umumnya, maka harus ada upaya penanggulangan yang efektif, sistematis dan berkelanjutan. Untuk menindaklanjuti kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum maka telah ditempuh beberapa cara untuk mengatasinya, hal ini dapat diketahui dari keterangan IPDA Chrisvani yang mengatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi mengalami apabila yang menjadi korban adalah anak dibawah 5 tahun adalah bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar diberikan pendampingan. Pemberian pendampingan dan berbicara dengan perlahan kepada anak yang menjadi korban bertujuan agar anak tidak merasa takut dan memberikan konseling untuk menghilangkan rasa trauma yang dialami akibat tindak pidana yang terjadi terhadapnya. Lalu upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi ketika pelapor yang sulit di panggil untuk ditindak lanjuti perkaranya adalah memberikan panggilan kedua dan jika pelapor tak kunjung datang maka pidak dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak langsung datang kerumah pelapor.

Selanjutnya memberikan pemahaman kepada pelapor atas kasus pelecehan ini, agar kasus ini cepat ditangani dan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan yang telah diperbuatnya, hingga memberikan efek jera kepada pelaku.³⁹

Kemudian oleh Agus Santoso, selaku anggota seksi perlindungan anak yang mengemukakan bahwa:

Upaya penanggulangan yang dapat ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui yaitu dengan mengoptimalkan anggota-anggota yang tersedia dalam memberikan pendampingan dan mengusahakan dengan semaksimal mungkin dalam pemberian perlindungan hukum serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah maupun pihak pengadilan untuk dapat memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.⁴⁰

Berdasarkan keterangan aparat di atas dapat diketahui dalam melakukan upaya penanggulangan tampak masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak agar tidak menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual, hendaknya masyarakat mengetahui bagaimana ciri-ciri dari pelaku tindak pidana pelecehan tersebut, baik secara fisik maupun secara kejiwaan ataupun tingkah lakunya, agar dapat dicari cara pencegahan yang terbaik agar orang tua dapat menghindarkan anak-anaknya supaya tidak menjadi korban tindak pidana pelecehan tersebut.

Selanjutnya dikemukakan oleh IPDA Chrisvani S, selaku Kepala Unit PPA Polresta Jambi:

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi juga berupaya melakukan sosialisasi bersama Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas) ke sekolah-sekolah yang ada di kota Jambi. kemudian bersama- sama

³⁹ Wawancara dengan IPDA Chrisvani S, Kepala Unit PPA Polresta Kota Jambi, 21 Desember 2022

⁴⁰ Wawancara dengan Agus Santoso, Anggota Seksi Perlindungan Anak Polresta Jambi, tanggal 8 Maret 2023.

dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Sosial serta Instansi Pemerintah terkait, merumuskan cara agar para masyarakat dikota Jambi sadar dan memahami apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan merealisasikannya melalui sosialisasi.

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan cara memperbaiki ataupun memnciptakan suatu aturan hukum yang tegas dan memiliki ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku serta aturan yang tidak memiliki celah yang dapat memperingankan hukuman pelaku tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh aparat penegak hukum yang menerangkan bahwa:

Kami penegak hukum melakukan tekanan kepada pihak pemerintah dan aparat penegak hukumnya supaya menegakkan dan memnyempurnakan aturan hukum yang berhubungan dengan pemberian perlindungan terhadap anak sebagai pelecehan seksual supaya dapat menurunkan tingkat ataupun mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual.⁴¹

IPDA Chrisvani mengatakan faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual:

Yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual adalah Hasrat seksual yang tinggi Di pengaruhi oleh obat-obatan. Pelaku belum terkena efek jera (jika dilakukan berulang), Terhadap korban biasaya kurang pengawasan dari orang tua. Biasanya pelecehan seksual terjadi di lingkup keluarga dan lingkungan. Seperti yang pernah terjadi kasus yang dilakukan oleh tetangganya, sang anak sedang sendirian, tetangga tahu bahwa anak tersebut sedang sendirian lalu datanglah pelaku tersebut kerumah anak itu dan anak tersebut disetubuhi. Anak yang rentan terhadap pelecehan seksual rerata anak dibawah umur 5 tahun.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Agus Santoso, Anggota Seksi Perlindungan Anak Polresta Jambi, tanggal 8 Maret 2023.

⁴² Wawancara dengan IPDA Chrisvani S, Kepala Unit PPA Polresta Kota Jambi, 21 Desember 2022

Selanjutnya, untuk mencegah terulang kembalinya terjadinya tindak pidana pelecehan seksual maka harus ada upaya penjeraan. Upaya yang dilakukan antara lain dapat berupa vonis hakim yang berat sehingga pelaku maupun calon pelaku menjadi jera. Dan selanjutnya supaya seluruh masyarakat tahu bahwa pelaku dari tindak pidana pelecehan seksual tersebut dijatuhi hukuman yang berat maka hendaknya vonis hakim tersebut diberitahukan kepada masyarakat melalui media massa cetak maupun media elektronik.

Memang kenyataannya bahwa pelaksanaan suatu perlindungan hukum khususnya terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang terkait dan saling mendukung serta tidak dapat dipisahkan begitu saja, pihak tersebut adalah anak, masyarakat yang berhubungan dengan korban baik secara langsung maupun tidak langsung, aparat penegak hukum yang berwenang serta lembaga yang bertugas memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.

Untuk tercapainya suatu pelaksanaan perlindungan hukum yang baik dan berkelanjutan maka setiap pihak yang terkait tersebut diatas harus bekerja samasearah dan saling mendukung satu sama lain. Karena itu diharapkan dan diperlukan kesadaran dari seluruh pihak atau komponen yang terkait bahwa mereka memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam hal melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. Hal tersebut sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk: Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan; Rehabilitasi sosial; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan
2. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi yaitu pelapor yang sulit di panggil untuk ditindak lanjuti perkaranya, dan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berbicara terhadap korban yang usianya dibawah 5 tahun.
3. Upaya yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu, bekerja sama dengan UPTD PPA agar diberikan pendampingan. Selanjutnya memberikan pemahaman kepada pelapor atas kasus pelecehan seksual agar pelaku mendapat hukuman, Unit PPA juga berupaya melakukan sosialisasi bersama Binmas, Dinas Sosial, serta instansi terkait ke sekolah-sekolah yang ada dikota Jambi.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan dalam kesimpulan dan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran antara lain:

1. Hendaknya meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.
2. Kedepannya diharapkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi lebih tegas dalam menangani kasus anak sebagai korban pelecehan seksual agar pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya dan mendapat efek jera.
3. Pihak kepolisian dan lembaga terkait saling berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan pelecehan seksual dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan mengadakan seminar sebagai upaya pencegahan.

